

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan.<sup>1</sup> Sedangkan konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan) dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Kaidah dan konsep hukum tersebut harus ditegakkan dalam kenyataan agar tidak menjadi khayalan belaka, seiring dengan tuntutan dari masyarakat itu sendiri agar hukum ditegakkan.



Penegakkan hukum bisa dipandang sebagai gerakan hukum “legisme”. Gerakan ini menurut Van Apeldoorn, adalah gerakan *isme* hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis.<sup>3</sup> Penegakkan hukum itu sendiri harus memperhatikan aspek seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>4</sup> Teori tersebut disampaikan oleh Gustav Radbruch, bahwa Radbruch

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>2</sup> Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012, hlm. 509

<sup>3</sup> E. Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 14

<sup>4</sup> Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hlm. 154

menginginkan hukum tersebut harus terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan dan saling melengkapi antara masing-masing unsur tersebut. Hukum harus berkeadilan. Tanpa adanya keadilan, maka itu akan menciderai moral masyarakat banyak. Hukum harus berkepastian. Tanpa adanya kepastian, maka hukum akan berada dalam ruang keragu-raguan. Dan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Tanpa adanya kemanfaatan hukum, maka hukum tersebut dipandang tidak berguna.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.<sup>5</sup>

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.<sup>6</sup> Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan

---

<sup>5</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 258

<sup>6</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33-34.

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>7</sup>

Pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana merupakan proses penegakkan hukum. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan tersebut, maka segala gerak penegakkan hukum harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan proses yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan pidana kepada seorang yang dihadapkan kepadanya karena telah melakukan tindak pidana.

Kepastian hukum terkait dengan jenis pidana yang dapat diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana terdapat aturannya dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri dari dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Sementara itu pidana pokok meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana penjara adalah jenis pidana yang banyak dipakai dalam KUHP. Pidana penjara itu sendiri dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu. Pidana penjara dapat diberikan kepada pelaku yang telah melanggar ketentuan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Pelaku yang melakukan pelanggaran



---

<sup>7</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Op. Cit.* hlm. 259

terhadap nilai yang ada dalam undang-undang kemudian bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>8</sup>

Pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana dengan pidana penjara diantaranya adalah tindak pidana perjudian. Kata perjudian berasal dari kata Judi. Kartini Kartono<sup>9</sup> mengartikan judi sebagai :

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”

Perjudian sudah menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat. Bahkan, bentuk perjudian pada saat ini semakin berkembang seperti dalam bentuk *online* yang mempergunakan jaringan internet. Upaya sungguh dan

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 27

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

sistematis berdasarkan hukum perlu dilakukan. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum. Demi kepentingan penertiban terhadap perjudian tersebut, maka kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana perjudian. Oleh karena itu Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa :

“Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.”

Pengertian yuridis mengenai judi itu sendiri, diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (3) disebutkan sebagai berikut:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Terhadap orang yang melakukan perjudian akan diberikan hukuman apabila terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sebuah persidangan pidana. Pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian adalah hukuman penjara selama 10 (Sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), secara empiris telah pernah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp. Terdakwa bernama Giman panggil Dolok, Umur 50 tahun, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 33 RT 01 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Perkaranya diputuskan dalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp Tentang Tindak Pidana Perjudian.

Tututan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perbuatan terdakwa tersebut terdapat dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-24/PPJNG/Ep.2/05/2012, bahwa JPU meminta Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan untuk menyatakan terdakwa GIMAN Pgl. DOLOK bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIMAN Pgl. DOLOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani.




Berdasarkan putusan Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp, terdakwa Gimán panggil Dolok diberi pidana penjara oleh hakim selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari karena terdakwa Gimán panggil Dolok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Titik fokus yang menjadi perhatian dalam putusan perkara Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp tertuju pada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap Gimán panggil Dolok yaitu 3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima Belas) hari. Sementara Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sementara itu, menurut aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana perjudian dapat diberikan hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta Rupiah).

Penegakkan hukum yang terdapat dalam perkara Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp memperlihatkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terus mengurangi beratnya pidana yang harus diberikan kepada terdakwa Gimán jika diperbandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara yang begitu berat diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian adalah maksud dari pembuat undang-undang agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana perjudian.



Penuntutan yang dilakukan oleh JPU yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan membuat pelaku tindak pidana perjudian mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Demikian juga dengan putusan hakim dalam perkara Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp yang telah memberikan pidana selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari lebih ringan lagi jika diperbandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut membawa permasalahan bagi penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang lainnya, bahwa terhadap pelaku tindak pidana perjudian akan diberikan hukuman yang ringan.

 Penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP harus dikaji terkait dengan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga kemudian memberikan tuntutan agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara. Persidangan yang dipimpin oleh hakim kemudian memutuskan bahwa terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara atau setengah dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses perubahan ketentuan pidana dalam nilai yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam peristiwa kongkrit dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP bisa saja berdampak pada kurangnya kadar kepastian hukum dalam penegakkan hukum itu sendiri.

Penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP tidak berusaha secara maksimal dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum

yaitu dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang intinya terhadap pelaku tindak pidana perjudian diberikan hukuman pidana yang berat yaitu selama 10 (Sepuluh) tahun penjara atau denda yang banyak yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Karena menurut Satjipto Raharjo<sup>10</sup>, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian telah dikatakan seluruh bentuk perjudian merupakan kejahatan oleh karena itu harus ditertibkan. Maksud dari pembentuk undang-undang mengenai pemberian pidana penjara yang semula ringan menjadi lebih berat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap pelaku tindak pidana perjudian selain untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman juga bertujuan untuk menekan agar perilaku tindak pidana perjudian bisa ditertibkan.

Secara teori, seorang hakim dalam pembuktian harus berpanduan pada teori pembuktian hukum secara negatif sebagaimana yang dipakai dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Teori pembuktian hukum secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*) memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.<sup>11</sup>

Penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP akan membawa akibat lanjutan yaitu berupa proses pembuktian dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP. Seidealnya memberikan gambaran mengenai alasan yang masuk akal dari penegak hukum untuk menerapkan undang-undang hingga dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP, hakim memberikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) terhadap terpidana Gimana. Alasan yang masuk akal dalam penegakkan hukum dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP menjadi bagian yang harus diperhatikan, sebab penegakkan hukum yang berkepastian tersebut harus masuk akal agar dapat diterima oleh banyak orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan memberi judul penelitian, **“Penegakkan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tidak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP)”**.

---

<sup>11</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 41.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disimpulkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, maka penelitian ini bermanfaat karena akan memperkuat teori-teori hukum yang ada, dimana teori-teori hukum yang ada akan dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyidik, bahwa penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian tindak pidana perjudian.



- b. Bagi mahasiswa dan peneliti, bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya atau dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.

## E. Keaslian Penelitian

### 1. Penelitian Sugeng Triyanto

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Tesis dengan judul, “Kebijakan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian”. Sugeng Triyanto melakukan penelitian dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, tahun 2016. Sugeng Triyanto berusaha memberikan kesadaran hukum bahwa tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat sudah sangat marak dan mengancam kepentingan nasional itu sendiri. Oleh karena itu Sugeng Triyanto mencoba menganalisis arah kebijakan penegakkan hukum pidana dalam dua bentuk yaitu kebijakan aplikatif dan kebijakan formulatif.

Penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula



dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.<sup>12</sup>

Sugeng Triyanto mengajukan rumusan penelitian<sup>13</sup>:

- 1) Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian?
- 2) Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian?
- 3) Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang?

Formulasi mengenai perjudian tersebut mengandung kendala diurai yaitu unsur tanpa Izin, berarti membuka peluang untuk memberikan izin dan masalah pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang perorang, tidak kepada korporasi. Sementara itu mengenai sanksi Sugeng Triyanto menyebutkan bahwa tidak terdapat kebebasan kepada hakim dalam memberikan sanksi. Pidanaan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka bentuk pidanaan harus diperberat dengan tambahan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terdapat pidana terhadap korporasi dan pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Sugeng Triyanto, *Kebijakan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 2016, hlm. 8

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 9

## 2. Penelitian Ridwan Daus

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Skripsi dengan Judul, “Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.BJ)”. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Program Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2015. Ridwan Daus mencoba meninjau penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara empiris yang terdapat dalam Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.BJ untuk kemudian ditinjau dari sisi hukum islam dan hukum positif yang berlaku.



Isu hukum yang diambil oleh Ridwan Daus, bahwa kenyataan di masyarakat, perjudian dapat menimbulkan akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti seringnya terjadi pencurian, perkelahian, rusaknya moral generasi muda (pemarah dan emosional) serta identik dengan penjualan minuman keras dan pelacuran.<sup>14</sup> Padahal menurut hukum, penjudi yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan bahwa “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”, dan ini dipertegas lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 bahwa “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ridwan Daus, *Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.BJ)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2015, hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*

Ridwan Daus mengajukan rumusan masalah <sup>16</sup>:

- 1) Apakah isi putusan Pengadilan Negeri Binjai mengenai tindak pidana perjudian?
- 2) Bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri Binjai ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?

Terdapat kepentingan hukum diluar hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti hukum islam sebagai agama mayoritas dalam pengaturan dan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian seperti dalam Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.BJ. telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 303 KUHP. Penegakkan hukum tersebut telah memperhatikan aspek keadilan hukum, kebergunaan hukum dan aspek kepastian hukum. Ketentuan positif seperti yang terkandung dalam Pasal 303 KUHP tidak berlawanan dengan nilai dan hukum dalam Islam karena mengandung *takzir* atau penjeratan serta pendisiplinan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.



### 3. Penelitian Shinto Bina Gunawan Silitonga

Penelitian yang dilakukan oleh Shinto Bina Gunawan Silitonga merupakan penelitian yang dilakukan pada Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Penelitian ini berbentuk penelitian Tesis dengan judul, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* Dengan Sistem Pembuktian Terbalik.”

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 5

Poin penting yang dicatat dalam masalah yang dikerangkakan oleh Shinto Bina Gunawan Silitonga, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. : 1252/Pid.B/2010/PN. Jkt.Sel, terdapat aspek kepastian hukum karena telah dilalui dengan cara penegakkan hukum berdasarkan hukum yang berlaku terhadap Bahasyim Assifie pelaku tindak pidana pencucian uang. Shinto Bina Gunawan Silitonga juga memperhatikan aspek dari keadilan, disebutkan bahwa terdapat kepuasan masyarakat atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. : 1252/Pid.B/2010/PN. Jkt.Sel hingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara itu poin mengenai terobosan hukum adalah poin yang menarik karena hal tersebut berbicara penegakkan hukum dengan cara yang tidak lazim menurut hukum positif dalam lapangan hukum pidana yaitu sistem pembuktian terbalik

Shinto Bina Gunawan Silitonga mengajukan pertanyaan penelitian dalam tesisnya sebagai berikut<sup>17</sup>.

- 1) Bagaimana mekanisme penegakkan hukum oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie?
- 2) Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penegkakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dan faktor apa saja yang mendorong diterapkannya sistem pembuktian terbalik tersebut?

---

<sup>17</sup> Shinto Bina Gunawan Silitonga, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 20

3) Hambatan apa saja yang ditemui untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan money laundering dalam perkara Bahasyim Assifie tersebut?

Shinto Bina Gunawan Silitonga memberikan gambaran bahwa penegakkan hukum dalam peristiwa kongkrit yaitu terhadap pelaku tindak pidana *money loundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Mengenai faktor aparat penegak hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. : 1252/Pid.B /2010/PN.Jkt.Sel, terdapat kepuasan. Mengenai faktor hukumnya sendiri, maka penerapan pembuktian terbalik menjadi persoalan hukum acara pidana terkait dengan asas dalam penegakkan hukum seperti *presumption of innocence* (pra duga tak bersalah) dan *the right to remain silence* (hak untuk diam/tidak bicara). Selain itu hambatan juga berasal dari tidak adanya aturan yang merumuskan tentang tata cara penerapan sistem pembuktian terbalik. Dengan demikian terobosan hukum dilakukan selama persidangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. : 1252/Pid.B /2010/PN.Jkt.Sel. Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum pidana yang ada sekarang tidak memadai untuk beberapa kasus tindak pidana dan tidak sesuai dengan laju perkembangan zaman.



#### 4. Penelitian Susi Hadijah

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Hadijah ini merupakan penelitian yang dilakukan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Dilakukan pada tahun 2008 dengan

judul penelitian, “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY”.

Sebagai upaya dalam penegakkan hukum dalam rangka menanggulangi pembunuhan bayi, dengan berpatokan pada pendapat Barda Nawawi Arief, yang mengurai penanggulangan tindak pidana dengan bentuk a) Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*); b) Pencegahan tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*); dan c. Mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment Mass Media*). Maka Susi Hadijah, menyederhanakan penanggulangan tindak pidana tersebut kedalam dua bentuk yaitu 1) lewat jalur penal (hukum pidana); dan 2) lewat jalur non penal (di luar hukum pidana).<sup>18</sup>

Peneliti Susi Hadijah, mencoba mengkerangkan penegakkan hukum secara umum baik dalam bentuk penal atau tidak penal. Porsi penegakkan hukum titik perhatian meliputi tahapan kebijakan Formulasi atau legislative, tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, dan tahap kebijakan eksekusi atau administratif.

Susi Hadijah mengajukan rumusan masalah penelitian<sup>19</sup>:

- 1) Bagaimana pengaturan penegakkan hukum pidana secara umum, dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini?

---

<sup>18</sup> Susi Hadijah, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 5

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 8

- 2) Bagaimana praktek penegakkan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY?
- 3) Bagaimana sebaiknya pengaturan penanggulangan pembunuhan bayi, yang dirumuskan dalam perundang-undangan di masa yang akan datang?

Poin penting dari hasil penelitian Susi Hadijah diantaranya bahwa penegakkan hukum dalam penanggulangan pembunuhan bayi telah ada dan berlaku positif sesuai dengan Pasal 341 dan Pasal 342 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pada peristiwa kongrit, penegakkan hukum ini telah dilaksanakan para Penegak Hukum/Pelaksana Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim di DIY. Poin lainnya adalah masalah pembaharuan hukum pidana, bahwa peneliti menyebutkan pengaturan mengenai Rancangan KUHP baru tahun 2018 dalam Pasal 526 dan Pasal 527, namun belum mengatur tentang pembunuhan bayi, hanya mengatur tentang penelantaran anak.



## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Penegakkan Hukum**

Menurut Shant Dellyana,<sup>20</sup> penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

---

<sup>20</sup> Shant Dellyana *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37

didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakkan hukum.

Menurut Iskandar seperti yang dikutip oleh M. Husein Maruapey<sup>21</sup>, ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pelayan masyarakat atau penjara.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada

---

<sup>21</sup> M. Husein Maruapey, *Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta )*, Juni 2017, JIPSi, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, hlm. 24

dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>23</sup> kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

#### **b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif**

Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>24</sup> Menurut Andi Hamzah<sup>25</sup>, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian demikian disebut dengan sistem pembuktian *Negatief Wetterlijk*.

---

<sup>22</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Op. Cit.*, hlm. 258

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

<sup>24</sup> Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Lainnya*, Al Hikam, Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 41

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 252.

Keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu <sup>26</sup>:

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa.



---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 32-34.

Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>27</sup>, dalam sistem atau Teori Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 254.

undang, dasar keyakinan hakim itu berdasarkan pada peraturan undang-undang.

## 2. Kerangka Konseptual

Penggunaan kata dalam judul pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai berikut :

### a. Penegakkan Hukum

Menurut Monang Siahaan<sup>28</sup>, penegakkan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap penegakkan hukum *“in Abstracto”* oleh badan pembuat undang-undang dan biasanya disebut tahap legislatif. Sedangkan tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasa disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif.

### b. Penjatuhan Pidana

Pemidanaan itu sendiri adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>29</sup> Pemidanaan berasal dari kata dasar “pidana”. Menurut Rudi Satriyo Mukantardjo, pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara

---

<sup>28</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 3

<sup>29</sup> H. Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 149

melalui pengadilan dan dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang banyak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Secara hakikat, pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.<sup>31</sup>

d. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arif, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>32</sup>



e. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”.

Istilah *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit* yang

---

<sup>30</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat 27 Agustus 2010, seperti dikutip oleh Ahmad Bahiej, *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 397.

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 71-72

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Undip, Bandung, 1984, hlm. 37

masing-masing memiliki yaitu kata *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, kata *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan kata *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>33</sup>

f. Perjudian

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan konsep mengenai perjudian itu sendiri disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan

---

<sup>33</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 19

permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>34</sup> Penelitian hukum ini didukung dengan pengumpulan dokumen serta data yang ada di lapangan.

Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan objek yang diteliti dengan sedetil-detil mungkin, untuk kemudian digali lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari gambaran yang telah didapatkan. Sifat deskriptif dalam penelitian ini diterapkan untuk mengetahui dan menjelaskan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Pp.


## 2. Jenis Dokumentasi Bahan Hukum

Penelitian normatif yang sedang dilakukan ini mengandalkan bahan hukum yang telah penulis dapatkan sebelumnya. Data tersebut merupakan data yang berbentuk bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perjudian seperti :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian.



---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian seperti tesis dan skripsi atau dalam bentuk jurnal, makalah, paper dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dalam bentuk teks seperti dokumen berkas dakwaan dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim terkait dengan Penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa belanda, kamus bahasa inggris, ensklopedia hukum dan pencarian informasi dari website.

**3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Alat pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen dalam penelitian ini berbentuk berkas perkara penyidikan yang penulis dapatkan di Reserse Kriminal Polres Padang Panjang, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Selanjutnya terhadap dokumen tersebut akan dipelajari sesuai dengan arah penelitian.



b. Studi Literatur/Pustaka

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam berbagai literatur, dan berbagai analisis terhadap perundang-undangan yang bisa didapatkan di berbagai perpustakaan.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan:

1. Pengelompokkan bahan hukum

Pengelompokkan bahan hukum dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat.

2. Editing

Terhadap bahan hukum yang telah dikelompokkan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum tersebut untuk kemudian memperbaiki bahan hukum yang tidak benar tersebut.

3. Analisis bahan hukum

Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk mengkaji dan melihat lebih tajam permasalahan hukum hingga mengetahui kondisi sebenarnya dari permasalahan hukum tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Hasil analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan (*conclusi*) penelitian.

Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis permasalahan dengan



menggunakan argumentasi hukum. Jadi tidak menggunakan angka atau simbol seperti yang dipergunakan dalam analisis kuantitatif.

